


	PROSEDUR	No	P-10
		Berlaku	1 November 2018
	PENCATATAN HAK CIPTA	Revisi	1
		Halaman	1
	Unit	LPPM	

No Revisi	Bagian Yang Diubah	Disetujui
01	1. Alur pengajuan percepatan/penundaan publikasi 2. Ruang lingkup jenis Ciptaan yang dapat didanai 3. Formulir F-37 Formulir pengajuan Hak Cipta 4. Penambahan Format Surat Kuasa	Ka. LPPM, 1 November 2018

Dibuat oleh : LPPM UNPAR Tanggal: 1 November 2018	Diperiksa oleh: Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kerja Sama Tanggal: 1 November 2018
	

	PROSEDUR	No	P-10
		Berlaku	1 November 2018
	PENCATATAN HAK CIPTA	Revisi	1
		Halaman	2
		Unit	LPPM

1. TUJUAN

Prosedur Hak Cipta ini bertujuan untuk menerangkan cara pengajuan Hak Cipta dari Ciptaan para Karyawan (Dosen dan Tenaga Kependidikan) Universitas Katolik Parahyangan.

2. RUANG LINGKUP


- 2.1 Prosedur ini berlaku untuk Ciptaan yang dihasilkan oleh Karyawan (Dosen dan Tenaga Kependidikan) Universitas Katolik Parahyangan.
- 2.2 Ciptaan yang dapat diajukan pencatatan Hak Ciptanya sesuai dengan UU RI No. 28 Tahun 2014 pasal 40, terdiri atas: Buku, Buku Panduan/Petunjuk, Buku Ajar/Pelajaran, Buku Saku, Bunga Rampai, Diktat, E-Book, Ensiklopedia, Karya Tulis (Disertasi), Karya Tulis (Skripsi), Karya Tulis (Tesis), Modul, Naskah Karya Siaran, Terjemahan; Arsitektur, Karya Seni Batik, Karya Seni Rupa, Seni Ilustrasi; Film, Karya Siaran, Karya Sinematografi; Basis Data, Program Komputer.
- 2.3 Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut boleh dialihkan kepada UNPAR maupun dipegang sendiri oleh Pencipta.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3.2 Surat Edaran LPPM No. III/LPPM/2016-11/420-I tentang Prosedur Pencatatan Hak Cipta.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- 4.2 Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- 4.3 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.4 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- 4.5 Hak Moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk:
 - Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
 - Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
 - Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
 - Mengubah judul dan anak judul Ciptaan
 - Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

	PROSEDUR	No	P-10
		Berlaku	1 November 2018
	PENCATATAN HAK CIPTA	Revisi	1
		Halaman	3
		Unit	LPPM


- 4.6 Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, hak tersebut antara lain: penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; pengumuman Ciptaan; komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.
- 4.7 Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- 4.8 Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- 4.9 Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
- 4.10 Karyawan UNPAR adalah dosen tetap dan dosen kontrak serta tenaga kependidikan tetap dan kontrak yang mengumumkan Ciptaan.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 5.1 Ketua LPPM bertanggung jawab atas ketaatan pada pelaksanaan prosedur, pelaksanaan pelayanan dan tersedianya pendanaan untuk terjaminnya kelancaran pengajuan pencatatan Hak Cipta.
- 5.2 Pemohon Hak Cipta (Karyawan UNPAR) bertanggung jawab akan substansi dan mutu Ciptaan.

6. RINCIAN PROSEDUR


- 6.1 Pencipta (Karyawan UNPAR) mengajukan Ciptaan kepada LPPM dengan jumlah sesuai yang tertuang dalam UU RI No 28 Tahun 2014 disertai dengan form F-37, Surat pernyataan kepemilikan Hak Cipta, Surat pengalihan Hak Cipta, Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta yang sudah diisi dan ditandatangani serta Foto Copy KTP dan NPWP.
Surat pengalihan Hak Cipta hanya diisi jika kepemilikan Ciptaan hendak dialihkan kepada UNPAR.
- 6.2 Dalam hal kepemilikan Ciptaan dialihkan kepada UNPAR maka pemohon pendaftaran Ciptaan adalah UNPAR sehingga yang menandatangani Formulir pendaftaran Ciptaan adalah UNPAR (LPPM UNPAR) serta Surat Kuasa pendaftaran Hak Cipta tidak perlu diisi oleh Pencipta.
- 6.3 LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jika terdapat persyaratan yang belum sesuai maka Pencipta diwajibkan untuk segera melengkapi persyaratan.
- 6.4 Jika semua persyaratan sudah lengkap maka LPPM akan menandatangani F-37, Surat Pengalihan Hak Cipta dan Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta.

	PROSEDUR	No	P-10
		Berlaku	1 November 2018
	PENCATATAN HAK CIPTA	Revisi	1
		Halaman	4
		Unit	LPPM

- 6.5 LPPM melakukan pendaftaran pencatatan Ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui *website* e-hakcipta.go.id dan melakukan pembayaran sesuai dengan tarif untuk Ciptaan yang diajukan.
- 6.6 DJKI menerima dan memeriksa Ciptaan serta Formulir permohonan pendaftaran Ciptaan, Surat pernyataan kepemilikan Hak Cipta, Surat pengalihan Hak Cipta, Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta serta Foto Copy KTP dan NPWP. Jika terdapat ketidaklengkapan dokumen maka DJKI akan memberitahukan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk segera melengkapi persyaratan.
- 6.7 Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen maka LPPM akan meminta Pencipta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan informasi dari DJKI serta mengkoordinasi dan menjamin pengiriman dokumen pelengkap tersebut.
- 6.8 DJKI melakukan evaluasi terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- 6.9 Jika Ciptaan diterima, maka DJKI akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- 6.10 Dalam hal menerima atau menolak permohonan, DJKI akan menginformasikan melalui *website* e-hakcipta.go.id.
- 6.11 Jika Ciptaan diterima, LPPM akan mengunduh dan mengirimkan salinan terhadap Pencipta dan menyimpan surat pencatatan Ciptaan.
- 6.12 LPPM melakukan pencatatan terhadap pengajuan Ciptaan yang diterima dan ditolak.
- 6.13 Proses Selesai.



PROSEDUR	No	P-10
	Berlaku	1 November 2018
PENCATATAN HAK CIPTA	Revisi	1
	Halaman	5
	Unit	LPPM



	PROSEDUR	No	P-10
		Berlaku	1 November 2018
	PENCATATAN HAK CIPTA	Revisi	1
		Halaman	6
		Unit	LPPM

7. KRITERIA KEBERHASILAN

Pengajuan Hak Cipta dinyatakan berhasil apabila telah menghasilkan Surat Pendaftaran Ciptaan dari DJKI.

8. LAMPIRAN

- 8.1. Form F-37 adalah Formulir pengajuan Hak Cipta
- 8.2. Formulir permohonan pendaftaran Ciptaan
- 8.3. Surat pengalihan Hak Cipta.
- 8.4. Surat pernyataan kepemilikan Ciptaan
- 8.5. Surat kuasa pendaftaran Hak Cipta

Bandung, 1 November 2018

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan



Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D.

Dibuat oleh : LPPM UNPAR	Diperiksa oleh: Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kerja Sama
Tanggal : 1 November 2018	Tanggal: 1 November 2018
